



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jend Sudirman No. 536 Sago Telp.(0751) 7464130. Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 600/ 62\ /Kpts/PUTR-PS/ I /2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI SUKARELA MENJADI PENYEDIA JASA KEAMANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk lebih terciptanya Stabilitas Keamanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Pegawai Sukarela sebagai Penyedia Jasa Keamanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2017 Tanggal 28 November 2017 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 Tanggal 30 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 30 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan :

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/68/KPTS/BPT-PS/2018, tanggal 17 Januari 2018 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/14/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

: Menunjuk Pegawai Sukarela yang nama nya terdapat pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penyedia Jasa Keamanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

KEDUA

: Tugas/Tanggung Jawab Penyedia Jasa Keamanan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Penerimaan Tamu.
2. Pengaturan Parkir Kendaraan.
3. Melaksanakan Penjagaan siang malam dan mengawasi keadaan, atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar lokasi kerja dan sekitar tempat Tugas.
4. Melakukan Perondaan sekitar kawasan kerjanya menurut rute dan waktu yang ditentukan, dengan maksud mengadakan Penelitiandan Pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang tidak wajar atau tidak pada tempatnya, yang dapat menimbulkan ancaman dan gangguan.
5. Mengadakan Pengawalan Uang / Barang apabila diperlukan.

KETIGA

: Pegawai Sukarela yang menjadi Penyedia Jasa Keamanan bertanggung jawab sepenuhnya tentang stabilitas Keamanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan baik siang maupun malam.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan .

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Januari 2018

 **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN**



ERASUKMA MUNAF, ST. MM

Pembina/IVb

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Cq. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Bapak Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Penggunaan Anggaran di lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
7. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Arsip.

Memperhatikan :

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/68/KPTS/BPT-PS/2018, tanggal 17 Januari 2018 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/14/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

: Menunjuk Pegawai Sukarela yang nama nya terdapat pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penyedia Jasa Keamanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

KEDUA

: Tugas/Tanggung Jawab Penyedia Jasa Keamanan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Penerimaan Tamu.
2. Pengaturan Parkir Kendaraan.
3. Melaksanakan Penjagaan siang malam dan mengawasi keadaan, atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar lokasi kerja dan sekitar tempat Tugas.
4. Melakukan Perondaan sekitar kawasan kerjanya menurut rute dan waktu yang ditentukan, dengan maksud mengadakan Penelitiandan Pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang tidak wajar atau tidak pada tempatnya, yang dapat menimbulkan ancaman dan gangguan.
5. Mengadakan Pengawalan Uang / Barang apabila diperlukan.

KETIGA

: Pegawai Sukarela yang menjadi Penyedia Jasa Keamanan bertanggung jawab sepenuhnya tentang stabilitas Keamanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan baik siang maupun malam.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan .

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Januari 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN**



ERASUKMA MUNAF, ST. MM

Pembina/IVb

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
Cq. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Penggunaan Anggaran di lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
6. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Arsip.

Lampiran :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR
TANGGAL
TENTANG**

: 600/ 021 /SK/ PUTR-PS/II/ 2018

: Januari 2018

**: PENETAPAN PENYEDIA JASA KEAMANAN KANTOR DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

No.	NAMA	JABATAN	KEGIATAN
1	2	3	4
1	VINO ANDRIKO	Pegawai Suka Rela	Kegiatan Keamanan Kantor secara Berkala dan Rutin di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
2	SYAFRIKAL	Pegawai Suka Rela	
3	RIO PUTRA	Pegawai Suka Rela	
4	REKSA PRASETYA	Pegawai Suka Rela	
5	EKO PRATAMA	Pegawai Suka Rela	
6	RAJU PRASETYA	Pegawai Suka Rela	
7	WENDRA	Pegawai Suka Rela	
8	DAVID FROVIKO, SE	Pegawai Suka Rela	

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ERASUKMA MUNAF, ST., MM

NIP. 19720925 199803 1 003